



PUTUSAN

Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TRIDIANTARA ALVINDO, diwakili oleh Direktur Utama Yusuf Ardhi Boediono, dahulu berkedudukan di Jalan Raya Dumai Km.6 Duri, Riau, dan sekarang berkedudukan di Komplek Duta Mas Fatmawati Blok A-1/39 Jalan R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marnalom Hutahaeon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Grand Central Hotel Nomor 1, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru dan Surya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Duri, Riau 28884, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **ADE CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Suka Karya, Perum Permata Kualu Indah Blok A, Desa Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
2. **NUR MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Nasution Nomor 39, Simpang Tiga Bukit Raya, Pekanbaru;
3. **AGAM AL ADAM**, bertempat tinggal di Jalan Perum Citra Sari Umbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
4. **RICKY SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Kulim Nomor 48C, Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru;
5. **BELSASAR SITOMPUL**, bertempat tinggal di Jalan Sialang Bungkok Blok E Nomor 22 Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;
6. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Tanjung

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

7. **KAREL SAMOSIR**, bertempat tinggal di Jalan Rokan Gg. GKPI, Maranatha Air Jamban, Kecamatan Mandau, Bengkalis;

8. **SELAMAT SILITONGA**, bertempat tinggal di Jalan Damai Gg. Tabah Nomor 114, Gaja Sakti, Kecamatan mandau, Bengkalis;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Bahwa Permohonan Provisional ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menunjukkan sifat darurat perkara *a quo* yaitu mengenai kelangsungan hidup Para Penggugat dalam membiayai hidupnya, maka sambil menunggu putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*) segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam acara kilat (*kort ceding*) ditetapkan satu putusan provisi yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:

A. Menetapkan gugatan Penggugat adalah sah;

B. Memrintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat serta memberikan hak-hak Para Penggugat baik berupa:

B.1. Upah yang kurang dibayarkan;

1) Ricky Santoso

September 2014

Rp526.667,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014	Rp247.267,00
Januari 2015	Rp226.400,00
Maret 2015	Rp966.400,00
Mei 2015	Rp4.486.400,00
Juni 2015	Rp5.216.400,00
Agustus 2015	Rp4.737.600,00
Total	Rp16.407.134,00

2) Ade Chandra :

September 2014	Rp1.622.933,00
Oktober 2014	Rp998.533,00
Februari 2015	Rp8.739.569,00
Maret 2015	Rp1.833.200,00
April 2015	Rp3.279.200,00
Mei 2015	Rp4.479.200,00
Juni 2015	Rp4.779.200,00
Agustus 2015	Rp6.590.400,00
Total	Rp32.322.235,00

3) Nur Muhammad

Februari 2015	Rp4.135.669,00
Maret 2015	Rp806.200,00
April 2015	Rp3.406.300,00
Mei 2015	Rp4.478.300,00
Juni 2015	Rp6.210.300,00
Juli 2015	Rp6.406.300,00
Agustus 2015	Rp4.214.500,00
Total	Rp29.657.569,00

4) Agam Al Adam;

November 2014	Rp674.350,00
Maret 2015	Rp1.740.140,00
April 2015	Rp250.000,00
Mei 2015	Rp1.085.178,00
Juni 2015	Rp2.628.815,00

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015	Rp4.523.550,00
Agustus 2015	Rp1.133.120,00
Oktober 2015	Rp4.253.800,00
Total	Rp16.288.953,00
5) Karel Samosir	
September 2014	Rp165.833,00
Januari 2015	Rp30.600,00
Maret 2015	Rp1.670.800,00
April 2015	Rp1.742.800,00
Mei 2015	Rp2.322.800,00
Juni 2015	Rp3.218.800,00
Juli 2015	Rp3.532.800,00
Agustus 2015	Rp2.121.000,00
Total	Rp14.805.433,00
6) Selamat Silitonga	
November 2014	Rp864.200,00
Maret 2015	Rp711.100,00
April 2015	Rp601.600,00
Mei 2015	Rp378.350,00
Juni 2015	Rp4.674.400,00
Agustus 2015	Rp2.219.300,00
Total	Rp9.448.950,00
7) Belsesar Sitompul	
September 2014	Rp1.483.167,00
Oktober 2014	Rp3.085.000,00
November 2014	Rp607.500,00
Januari 2015	Rp699.300,00
Februari 2015	Rp906.699,00
Maret 2015	Rp783.300,00
April 2015	Rp2.405.300,00
Agustus 2015	Rp2.333.500,00
Total	Rp12.303.766,00

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



8) Sunarto :		
September 2014		Rp1.829.100,00
Oktober 2014		Rp1.747.600,00
November 2014		Rp4.497.600,00
Desember 2014		Rp3.606.600,00
Januari 2015		Rp4.092.400,00
Februari 2015		Rp5.833.769,00
April 2015		Rp6.020.960,00
Mei 2015		Rp 678.800,00
Agustus 2015		Rp7.945.429,00
Total		Rp39.252.429,00

B.2. Upah yang belum dibayarkan

1)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Ricky Santoso	1	Juli	2015	Rp 6.126.400,00
	2	September	2015	Rp 6.837.600,00
	3	Oktober	2015	Rp 6.375.600,00
Total				Rp19.339.600,00

2)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Ade Chandra	1	September	2015	Rp10.690.400,00
	2	Oktober	2015	Rp10.690.400,00
Total				Rp21.380.800,00

3)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Nur Muhammad	1	September	2015	Rp 7.114.500,00
	2	Oktober	2015	Rp 7.114.500,00
Total				Rp14.229.000,00

4)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Agam Al Adam	1	September	2015	Rp5.061.350,00
Total				

5)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Karel Samsir	1	September	2015	Rp4.721.000,00
	2	Oktober	2015	Rp4.721.000,00
Total				Rp9.442.000,00



6)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Selamet Silitonga	1	Juli	2015	Rp5.323.100,00
	2	September	2015	Rp5.819.300,00
	3	Oktober	2015	Rp5.819.300,00
Total				Rp16.961.700,00

7)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Belsasar Sitompul	1	Mei	2015	Rp4.015.300,00
	2	Juni	2015	Rp4.597.500,00
	3	Juli	2015	Rp4.371.500,00
	4	September	2015	Rp4.933.500,00
	5	Oktober	2015	Rp4.933.500,00
Total				Rp22.851.300,00

8)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Sunarto	1	Maret	2015	Rp10.657.400,00
	2	Juli	2015	Rp10.334.400,00
	3	September	2015	Rp11.045.600,00
	4	Oktober	2015	Rp10.297.600,00
Total				Rp42.335.000,00

- C. Memerintahkan membayarkan upah proses terhitung sejak dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru;
- D. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil Penggugat untuk segera bekerja Para Penggugat demi kelangsungan hidup Para Penggugat terhitung sejak putusan provisi ini di ucapkan pada putusan sela;
- E. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
- 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat upah kurang bayar dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Ade Chandra :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014	Rp1.622.933,00
Oktober 2014	Rp998.533,00
Februari 2015	Rp8.739.569,00
Maret 2015	Rp1.833.200,00
April 2015	Rp3.279.200,00
Mei 2015	Rp4.479.200,00
Juni 2015	Rp4.779.200,00
Agustus 2015	Rp6.590.400,00
Total	Rp32.322.235,00
2) Nur Muhammad	
Februari 2015	Rp4.135.669,00
Maret 2015	Rp806.200,00
April 2015	Rp3.406.300,00
Mei 2015	Rp4.478.300,00
Juni 2015	Rp6.210.300,00
Juli 2015	Rp6.406.300,00
Agustus 2015	Rp4.214.500,00
Total	Rp29.657.569,00
3) Agam Al Adam;	
November 2014	Rp674.350,00
Maret 2015	Rp1.740.140,00
April 2015	Rp250.000,00
Mei 2015	Rp1.085.178,00
Juni 2015	Rp2.628.815,00
Juli 2015	Rp4.523.550,00
Agustus 2015	Rp1.133.120,00
Oktober 2015	Rp4.253.800,00
Total	Rp16.288.953,00
4) Ricky Santoso	
September 2014	Rp526.667,00
Oktober 2014	Rp247.267,00
Januari 2015	Rp226.400,00

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015	Rp966.400,00
Mei 2015	Rp4.486.400,00
Juni 2015	Rp5.216.400,00
Agustus 2015	Rp4.737.600,00
Total	Rp16.407.134,00

5) Belsesar Sitompul

September 2014	Rp1.483.167,00
Oktober 2014	Rp3.085.000,00
November 2014	Rp607.500,00
Januari 2015	Rp699.300,00
Februari 2015	Rp906.699,00
Maret 2015	Rp783.300,00
April 2015	Rp2.405.300,00
Agustus 2015	Rp2.333.500,00
Total	Rp12.303.766,00

6) Sunarto :

September 2014	Rp4.829.100,00
Oktober 2014	Rp1.747.600,00
November 2014	Rp4.497.600,00
Desember 2014	Rp3.606.600,00
Januari 2015	Rp4.092.400,00
Februari 2015	Rp5.833.769,00
April 2015	Rp6.020.960,00
Mei 2015	Rp678.800,00
Agustus 2015	Rp7.945.600,00
Total	Rp39.252.429,00

7) Karel Samosir

September 2014	Rp165.833,00
Januari 2015	Rp30.600,00
Maret 2015	Rp1.670.800,00
April 2015	Rp1.742.800,00
Mei 2015	Rp2.322.800,00

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015	Rp3.218.800,00
Juli 2015	Rp3.532.800,00
Agustus 2015	Rp2.121.000,00
Total	Rp14.805.433,00

8) Selamat Silitonga

Nopember 2014	Rp864.200,00
Maret 2015	Rp711.100,00
April 2015	Rp601.600,00
Mei 2015	Rp378.350,00
Juni 2015	Rp4.674.400,00
Agustus 2015	Rp2.219.300,00
Total	Rp9.448.950,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kurang bayar kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut secara seketika dan sekaligus;

a)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Ricky Santoso	1	Juli	2015	Rp 6.126.400,00
	2	September	2015	Rp 6.837.600,00
	3	Oktober	2015	Rp 6.375.600,00
	Total			Rp19.339.600,00

b)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Ade Chandra	1	September	2015	Rp 10.690.400,00
	2	Oktober	2015	Rp 10.690.400,00
	Total			Rp21.380.800,00

c)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Nur Muhammad	1	September	2015	Rp 7.114.500,00
	2	Oktober	2015	Rp 7.114.500,00
	Total			Rp14.229.000,00

d)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Agam Al Adam	1	September	2015	Rp5.051.350,00
	Total			Rp5.061.350,00

e)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
	1	September	2015	Rp4.721.000,00

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karel Samosir	2	Oktober	2015	Rp4.721.000,00
Total				Rp9.442.000,00

f)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Selamet Silitonga	1	Juli	2015	Rp5.323.100,00
	2	September	2015	Rp5.819.300,00
	3	Oktober	2015	Rp5.819.300,00
Total				Rp16.961.700,00

g)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Belsasar Sitompul	1	Mei	2015	Rp4.015.300,00
	2	Juni	2015	Rp4.597.500,00
	3	Juli	2015	Rp4.371.500,00
	4	September	2015	Rp4.933.500,00
	5	Oktober	2015	Rp4.933.500,00
Total				Rp22.851.300,00

h)

N a m a	No	Bulan	Tahun	Gaji
Sunarto	1	Maret	2015	Rp10.657.400,00
	2	Juli	2015	Rp10.657.400,00
	3	September	2015	Rp11.045.600,00
	4	Oktober	2015	Rp10.297.600,00
Total				Rp42.335.000,00

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sejumlah Rp1.342.563.219,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
1	Ricky Santoso	2011 s/d 2016	Pesangon 6 x 2 x Rp4.620.000	Rp55.440.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		2011 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp4.620.000	Rp9.240.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		2011 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp64.680.000	Rp9.702.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
Total				Rp74.382.000	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
		1994			Psl 156 ayat

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Ade Chandra	s/d 2016	Pesangon 6 x 2 x Rp7.240.000	Rp130.320.000	(2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1994 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 8 x Rp7.240.000	Rp57.920.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1994 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp188.240.000	Rp28.236.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
		Total			Rp216.476.000

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
3	Nur Muhammad	2001 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp4.620.000	Rp83.700.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		2001 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp4.650.000	Rp23.250.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		2001 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp106.950.000	Rp16.042.500	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
		Total			Rp122.992.500

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
4	Agam Al Adam	1998 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp2.605.000	Rp46.890.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1998 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp2.605.000	Rp15.630.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1998 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp6.2520.000	Rp9.378.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
		Total			Rp71.898.000

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
5	Karel	1997 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp3.200.000	Rp57.600.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1997 s/d	Uang penghargaan masa kerja 7 x	Rp21.000.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Samosir	2016	Rp3.000.000		13/2003
		1997 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp75.000.000,00	Rp11.250.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
		Total		Rp89.850.000,00	

6	Selamat Silitonga	1998 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp3.810.000	Rp68.580.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1998 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp3.810.000	Rp22.860.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1998 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp91.440.000	Rp13.716.000	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
		Total		Rp105.156.000	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
7	Belsasar Sitompul	1997 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp3.450.000	Rp62.100.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1997 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp3.450.000	Rp24.150.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1997 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp86.250.000	Rp12.937.500	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
		Total		Rp99.187.500	

No	N a m a	Tahun	Keterangan	Rincian	Rujukan
8	Sunarto	1991 s/d 2016	Pesangon 9 x 2 x Rp7.470.000	Rp134.460.000	Psl 156 ayat (2) huruf e Psl 169 ayat (2) UU 13/2003
		1991 s/d 2016	Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp7.470.000	Rp74.700.000	Psl 156 ayat (3) huruf a UU 13/2003
		1991 s/d 2016	Uang penggantian rumah dan pengobatan 15% x Rp209.160.000,00	Rp31.374.000,00	Psl 156 ayat (4) UU 13/2003
		Total		Rp240.534.000	

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru hingga berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas kelalaian keterlambatan dalam melaksanakan atau menjalankan putusan ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*), sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau

Jika Majelis hakimn yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., tanggal 24 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika semua Hak-Hak Para Penggugat antara lain :
 1. Gaji Kurang bayar Rp322.087.219,00
 2. Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Perumahan dan Perobatan Rp1.020.476.000,00
 3. Upah selama Proses Rp851.345.000,00

Jumlah Keseluruhan Rp2.193.908.219,00

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



(rupiah: dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus sembilan belas);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Biaya perkara di bebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 21 November 2017 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TRIDIANTARA ALVINDO, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., tanggal 24 Januari 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 31 Oktober 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika semua hak-hak Para Penggugat sebesar Rp1.344.540.719,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), dengan perincian:

No	Nama	Gaji Kurang Bayar (Rp)	Pesangon, PMK, P&P (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ade Chandra	53.703.035	216.476.000	270.179.035
2	Nur Muhammad	43.886.569	122.820.000	166.706.569
3	Agam Al Adam	21.350.303	71.898.000	93.248.303
4	Ricky Santoso	35.746.734	74.382.000	110.128.734
5	Belsasar Sitompul	35.155.066	99.187.500	134.342.566
6	Sunarto	81.587.429	240.534.000	322.121.429
7	Karel Samosir	24.247.433	92.000.000	116.247.433
8	Selamat Silitonga	26.410.650	105.156.000	131.566.650
T o t a l		322.087.219	1.022.453.500	1.344.540.719

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 1365 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 21 November 2017, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 9 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., *juncto* Nomor 6/PK/2018/PHI.Pbr., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2018, namun Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., *juncto* Nomor 6/PK/2018/PHI.Pbr., tanggal 21 Agustus 2018;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai Perselisihan Hak dan



Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRIDIANTARA ALVINDO** dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRIDIANTARA ALVINDO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00
<u>Jumlah</u>		<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)